



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep. 33 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor : 061.1/Kep. 33 -Org/2022  
Tanggal : 17 Januari 2022  
Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Lingkungan Hidup

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Lingkungan Hidup

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. ✓
  
2. Sub Koordinator Kajian dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kajian dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan penyusunan kajian dokumen lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - e. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - f. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - h. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - j. melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - k. melaksanakan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - l. melaksanakan penyusunan NSDA dan LH;
  - m. melaksanakan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - n. melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - o. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - p. melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
  - q. melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - r. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - s. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Penilaian Dokumen Lingkungan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dokumen lingkungan;
  - c. melaksanakan pemberian rekomendasi sebagai persyaratan izin lingkungan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
  - e. melaksanakan pengkajian terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan pemantauan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut;
  - d. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
  - e. melaksanakan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - f. melaksanakan pemantauan sumber pencemar dan kerusakan lingkungan dari institusi dan non institusi;
  - g. melaksanakan pemberian rekomendasi sebagai persyaratan izin

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- h. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - i. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - j. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - m. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dari sumber pencemar dan kerusakan lingkungan dari institusi dan non institusi;
  - n. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar dan kerusakan lingkungan dari institusi dan non institusi;
  - o. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - p. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
  - q. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
  - r. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
  - s. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - t. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
  - u. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
  - v. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  - w. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  - x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Penaatan Hukum dan Penyelesaian Sengketa, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penaatan hukum dan penyelesaian sengketa;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan penanganan sengketa lingkungan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka penanganan sengketa lingkungan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bahan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
- f. melaksanakan penelaahan, verifikasi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- i. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- k. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- m. melaksanakan penyusunan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan lingkungan;
- d. melaksanakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- e. melaksanakan penyusunan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- f. melaksanakan kerja sama dengan lembaga masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui pengembangan kapasitasnya;
- g. melaksanakan penyusunan kebijakan, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemulihan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar dan kerusakan lingkungan dari institusi dan non institusi;
- d. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

- e. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - f. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - g. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  - h. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  - i. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
  - j. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
  - k. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - l. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
  - m. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - n. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - o. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - q. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana persampahan;
  - c. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - e. melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
  - g. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - h. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - i. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - j. melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - l. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan

- dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

9. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah;
- c. melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- d. melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- e. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
- f. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan Sampah;
- h. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. melaksanakan kebersihan di wilayah pelayanan kebersihan di jalur protokol, pusat perkotaan pasar kabupaten, pasar desa, dan pemukiman;
- j. melaksanakan pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- l. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dalam upaya penanganan kebersihan lingkungan dan pemusnahan persampahan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

10. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman pada pertamanan umum, jalur hijau dan hutan kota;
- d. melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman, ornamen daerah dan tugu batas;
- e. melaksanakan pemantauan penyiraman tanaman di lokasi jalur hijau, taman kota dan taman lainnya pada saat musim kemarau;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemasangan papan reklame dilokasi taman;
- g. melaksanakan penyediaan pohon/ tanaman hias, pohon pelindung

- untuk ditanam di lokasi yang telah direncanakan;
- h. melaksanakan penyediaan pot bunga/ tanaman hias untuk di pasang di median jalan dan trotoar;
  - i. melaksanakan pemasangan lampu taman/ hiasan taman yang dipasang di lokasi taman dan jalur jalan protokol serta pemeliharannya;
  - j. melaksanakan perencanaan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan pemakaman umum milik daerah;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemberian perizinan lokasi pemakaman umum yang disediakan oleh pihak pengembang/ developer;
  - l. melaksanakan pemberian surat keterangan retribusi perizinan pemakaman umum kepada Wajib Retribusi (WR) pemakaman umum;
  - m. melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang penataan pemakaman yang dikelola langsung oleh masyarakat atau pihak ketiga;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,

